

PENANGANAN KASUS BIDANG POLITIK DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Nasiwan

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Abstrak

The teaching of Civic Education in Indonesia, especially on politics, from the perspective of its content is the most dynamic element in comparison to moral and law. This rapid change due to reformation undergone in Indonesia since May, 20 1998 or often is called as transitional democracy. In the period of transitional democracy since that time up to the end of 2006, many aspects of political affair has been changing radically both in superstructures and in infrastructures politic. As a result, the teaching of civic education, especially on politic as its materials, needs of handling of political cases accurately. The goal is to avoid misconception, its approaches, as well as its methods of teaching.

In accordance with dynamical development of Indonesian politic, it is necessary to make paradigm change, namely re-structuring and re-inventing paradigm. This includes orientation, curriculum, methods of teaching, approaches, etc. In this context, the change of its materials is radical ones. Some of them are amendments of Indonesia constitution, the change of superstructures politic such as the establishment of newly institution such as DPD, MK, and the establishment some national commissions such as KY, KPK, and KPU. The significant change also occurred in infrastructures politic, namely the establishment of multi-party system. As results, in the previous eras the election of president, governor, mayor, and head of regency or bupati were elected by DPR and DPRD, since the issuing of UU NO.12/2003 the man who runs for those positions is elected directly by the people.

Kata kunci: Pembelajaran PKN, Kasus-Kasus Politik, Struktur Politik

“ Adanya kecenderungan manusia untuk berbuat baik, memberikan peluang untuk hadirnya kehidupan politik yang bermartabat -demokatis, sedangkan kecenderungan manusia untuk berbuat jahat, memberikan alasan yang kuat tentang perlunya dikhtiarkan tatanan kehidupan politik yang bermartabat-demokratis”¹

¹ Dinspirasikan serta dipengaruhi oleh pandangan Ibnu Kaldun (Muqodimah) dan Imam Al Ghazali tentang Politik yang bermoral (*siyasatul akhlag*) lihat buku Negara Bermoral, ditulis oleh Zainal Abidin, Pen. Bulan Bintang, Bandung,

Pengantar

Materi untuk kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) erat sekali hubungannya dengan kajian dalam bidang politik.² Sedangkan kajian dalam bidang ilmu politik sangat dipengaruhi oleh perkembangan real politik di suatu negara baik yang masuk dalam wilayah *supra struktur politik* maupun yang masuk *infra struktur politik*³. Pembelajaran dan kajian PKN yang mengabaikan perkembangan dan dinamika politik akan kehilangan kontekstualitas, kehilangan daya tarik, serta kurang bermanfaat bagi peserta didik (sebagai warga negara yang seharusnya berperan aktif dalam kehidupan politik).

Oleh karena itu pemahaman dan penguasaan guru PKN pada berbagai persoalan politik beserta dinamikanya dan perkembangannya adalah merupakan suatu keniscayaan, dalam rangka untuk dapat memiliki kompetensi akademik, kompetensi pedagogic, kompetensi professional sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dosen dan guru.⁴

Sebelum lebih jauh melangkah pada pembahasan, kiranya penting sekali untuk dikemukakan bahwa term “kasus politik” *political case*, yang digunakan dalam tulisan ini adalah dipakai untuk melukiskan atau menggambarkan adanya suatu peristiwa, fakta, fenomena politik yang menimbulkan pro-kontra, konflik sehingga menjadi wacana public. Kasus politik pada umumnya muncul kepermukaan karena adanya perbedaan, benturan, perebutan kepentingan politik sebagian lagi karena adanya pelanggaran pada aturan main perundang-undangan, etika politik, kesepakatan politik, kontrak politik dll.⁵

² Lihat buku Ilmu Kewarganegaraan (IKN) tulisan Drs. Cholisn, M.Si., terbitan Laboratorium PKN FISE UNY, Menurut Mazhab Yogyakarta dianut pandangan bahwa pohon keilmuan yang menopang PKN ada tiga rumpun keilmuan yakni *rumpun ilmu politik, moral dan hukum*.

³ Lihat Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Mac Iver, dalam bukunya *The Web Government*. Di dalam literature ilmu politik kehidupan politik disuatu Negara biasanya dibedakan dalam dua kategori yakni supra struktur politik yang meliputi lembaga politik seperti Lembaga Presiden, DPR, MA sedangkan infra struktur politik (arus politik bawah) meliputi lembaga seperti partai politik, NGO, Mass Media, Kelompok Lobby, Ormas, Kelompok kepentingan dll.

⁴ UUNo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UUNo. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mempersyaratkan kualitas akademis tertentu. Profesi sebagai Guru ataupun Dosen sebagai tenaga professional yang akan mendapatkan penghargaan sebagaimana profesi lainya mempersyaratkan kompetensi profesional. Penghargaan kepada kompetensi professional Guru yang akan mendapat tunjangan profesi— disamping ada tunjangan fungsional—adalah kabar gembira namun perlu diikuti peningkatan professional Guru. Kabar gembira itu sudah tertulis sejak amandemen yang ketiga UUD 1945 khususnya Pasal 31 ayat 4, yang pointnya antarlain mewajibkan kepada Negara (pemerintah) untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD.

⁵ Lihat Encarta Ensiklopedia, tentang term Political case.

Jadi penanganan kasus politik dalam pembelajaran PKN, yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah bagaimana kasus-kasus politik itu dapat dipahami dengan konsepsi benar, dapat disajikan dalam kegiatan belajar dengan benar serta menarik. Dalam konteks persoalan ini seorang guru PKN dianjurkan untuk dapat menganalisis berbagai persoalan perkembangan kehidupan politik melalui berbagai pendekatan yakni pendekatan yuridis-formal dipadukan dengan pendekatan social (sosiologis)-politik. Dengan menggunakan pendekatan tersebut seorang guru PKN dalam membahas dan menjelaskan berbagai persoalan kehidupan politik menjadi lebih tajam, komprehensif tidak hanya terpaku pada teks, atau fakta, peristiwa, fenomena tetapi lebih dari itu dapat membaca kecenderungan lain yang ada dibalik teks, fakta, fenomena. Dengan demikian proses pembelajaran menjadi hidup, dinamis, kontekstual serta lebih menarik perhatian siswa.

Mempertimbangkan hal tersebut pemaparan berikut ini akan mencoba melakukan penelusuran dan pemetaan berbagai kasus - konflik politik dan resolusinya baik konflik yang permanent (klasik maupun konflik yang kontemporer). Dengan pembahasan tersebut maka akan diraih dua hal sekaligus yakni pemahaman yang benar secara teoritis tentang konflik politik dan juga memiliki instrument intelektual untuk menganalisis, mencermati konflik politik kontemporer dalam kaitannya dengan pembelajaran PKN (baik di Sekolah Dasar, Menengah, maupun di perguruan tinggi).

Membaca Perkembangan Politik Kontemporer

Semenjak bergulirnya Reformasi Politik yang disimbolkan dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 20 Mei Tahun 1998, kehidupan politik di Indonesia telah banyak mengalami perubahan baik *pada aras supra struktur politik* maupun pada aras *infra struktur politik*. Pada aras *supra struktur politik* di Indonesia telah lahir beberapa lembaga baru, seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). Sedangkan pada *aras infra struktur politik* telah lahir partai politik dengan *referency ideology* yang sangat beragam ada yang berbasis ideology Islam, nasionalis sekuler, nasionalis religius, berbasis etnis, sosial democrat, jumlahnya mencapai ratusan dan sampai akhir Bulan Agustus 2006 masih berdiri partai baru, Partai Kemerdekaan Rakyat (PKR) yang dimotori oleh Dawam Rahardjo aktivis LSM.⁶

Berkaitan dengan pertumbuhan partai politik kiranya perlu ditambahkan sekalipun jumlahnya mencapai 183 yang tercatat di Departemen Kehakiman dan HAM,⁷ namun yang secara real dan memiliki eksistensi pada tingkat nasional hanya sekitar 7 partai yaitu Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

⁶ Lihat Koran Kompas tanggal 26 Agustus 2006.

⁷ Lihat Almanak Partai Politik Indonesia tahun 2004.

(PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB).

Mengiringi pertumbuhan jumlah partai politik yang bak tumbuhnya cendawan di musim penghujan, maka system kepartaian di Indonesia juga mengalami evolusi dari system *satu setengah partai menjadi system multi party*. Perkembangan ini digitimasi dengan disayarkanya tiga Undang-Undang Bidang Politik yaitu UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai politik, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. Perangkat undang-undang ini dipakai untuk menyelenggarakan Pemilu aprlemen tahun 1999. Perangkat undang-undang ini atas berbagai kritik yang diberikan oleh berbagai kalangan dan juga aspirasi dari kekuatan politik main stream kemudian dirubah yakni dengan lahirnya UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Lahirnya kedua undang-undang ini yang kemudian diikuti oleh Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara lagsung, juga pemilihan anggota DPD, telah membawa kepada perubahan pada system *Pemilu di Indonesia yang semula dominant menggunakan system proporsional menjadi menggunakan campuran antara proporsional dan distrik*.⁸ Lahirnya serangkaian Undang-Undang baru di bidang politik yang mengatur tentang (Partai politik, Pemilu Presiden, Pemilu DPD, Pemilu Gubernur, Bupati, Wali Kota) telah menggeser kecenderungan ssitem Pemilu yang digunakan di Indoensia. Perubahan tersebut ialah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota menggunakan system Pluralitas- Mayoritas dalam pelaksanaanya lebih dekat dengan model FPTP,TRS), sedangkan untup Pemilu parlemen lebih dekat dengan system Propotional- semi Propotional.

Perkembangan politik penting yang perlu dicermati adalah lahirnya Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan tentang Otonomi Daerah. Dalam perjalanannya Undang-undang ini kemudian hari direvisi dengan lahirnya Undang-

⁸ Tentang sejarah perkembangan Sistem Pemilu Secara umum dipakai tiga system yaitu Pluralitas-Mayoritas (di dalamnya meliputi FPTP, Block Vote, TRS dan Alernative Vote) kedua Semi Representasi Propotional (yang terdiri dari SNTV, Pararel, Limeted Vote) ketiga Sistem Propotional yang terdiri dari (LIST, MMP dan STV). Sistem Pemilu sebagaimana direkam dalam Handbook of Voter Turnout 1945-1997: A global Report on Political Participation, International IDEA dinyatakan bahwa pada tahun 1945 80% Negara Negara demokrasi menggunakan Sisem Representasi Proporsional (RP), Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, menggunakan Sistem (FPTP) First Past the Post, kebanyakan Negara Negara Eropa menggunakan (TRS) Two Round System. Pada tahun 1950 Jeepang menggunakan SNTV, Single Non- Tranforrable Vote, Jerman sesudah perang dunia kedua menggunakan (MMP) Mixed Member Propotional.

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah serta hal-hal yang melatarbelakangi kelahirannya, implikasi dari munculnya otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah hal-hal yang menarik dan penting untuk dicermati oleh para Guru PKN.

Perkembangan yang sangat pesat juga terjadi pada berbagai Ormas dan NGO, semenjak era reformasi telah tumbuh banyak NGO yang ikut mempengaruhi kehidupan politik kenegaraan di Indonesia khususnya dalam pembuatan kebijakan public, untuk menyebut beberapa nama, misalnya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Komite Independen Pendidikan dll.

Disamping perkembangan yang bersifat konstruktif ada juga fenomena politik yang muncul setelah bergulirnya era reformasi yang mengarah pada perkembangan yang negative bagi keberlangsungan Negara Republik Indonesia. Fenomena tersebut antaralain muncul berbagai konflik horizontal (konflik antara etnis, konflik antara penganut agama yang berbeda, konflik internal parpol), juga kecenderungan munculnya etno nasionalisme, separatisme(seperti GAM, RMS, Gerakan Papua Merdeka).

Beberapa Kasus Politik Kontemporer

1. Kasus Bulog Gate (yang melibatkan Ketua Umum Golkar)
2. Kasus Brunai Gate (yang menyebabkan di impeachment) Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi Presiden.
3. Kasus terbongkarnya skandal Korupsi di KPU Pusat
4. Kasus Por Kontra Kenaikan harga BBM antara Pemerintah KIB dengan DPR
5. Kasus Demonstrasi Guru di Kabupaten Kampar yang telah menyebabkan dipecatnya Bupati Kampar.
6. Kasus Terbunuhnya Wartawan Bernas Udin (yang berimplikasi pada mundurnya Bupati Bantul Sri Suroso)
7. Sengketa Hasil Pilkada (Kota Depok)
8. Konflik Pilkada di Pasuruan (Bumi Ronggo Lawe) Jawa Timur
9. Pro kontra Pilkada Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Berbagai kasus persoalan format yang ideal kerjasama antara daerah(asosiasi pemerintah daerah)
11. Daerah Melawan Pusat: Kasus Gerakan Merebut Hak Pengelolaan CPP Block oleh Pemda dan Masyarakat Riau.
12. Gerakan Resistensi Komunitas Dariango terhadap Pemerintah sebagai Akibat dari Konflik Perbatasan.
13. Konflik antar Wilayah Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau
14. Balai Mediasi Nagari Penyelesaian Sengketa Alternatif di kabupaten Agam, Sumatra Barat.

(PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanah Nasional (PAN), Partai Demokrat (PD), Partai Bulan Bintang (PBB).

Mengiringi pertumbuhan jumlah partai politik yang bak tumbuhnya cendawan di musim penghujan, maka system kepartaian di Indonesia juga mengalami evolusi dari system *satu setengah partai menjadi system multi party*. Perkembangan ini digitimasi dengan disayangkanya tiga Undang-Undang Bidang Politik yaitu UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai politik, Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD. Perangkat undang-undang ini dipakai untuk menyelenggarakan Pemilu aprilemen tahun 1999. Perangkat undang-undang ini atas berbagai kritik yang diberikan oleh berbagai kalangan dan juga aspirasi dari kekuatan politik main stream kemudian dirubah yakni dengan lahirnya UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Lahirnya kedua undang-undang ini yang kemudian diikuti oleh Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara lagsung, juga pemilihan anggota DPD, telah membawa kepada perubahan pada system *Pemilu di Indonesia yang semula dominant menggunakan system proporsional menjadi menggunakan campuran antara proporsional dan distrik*.⁸ Lahirnya serangkaian Undang-Undang baru di bidang politik yang mengatur tentang (Partai politik, Pemilu Presiden, Pemilu DPD, Pemilu Gubernur, Bupati, Wali Kota) telah menggeser kecenderungan ssitem Pemilu yang digunakan di Indoensia. Perubahan tersebut ialah untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota menggunakan system Pluralitas- Mayoritas dalam pelaksanaanya lebih dekat dengan model FPTP,TRS), sedangkan untup Pemilu parlemen lebih dekat dengan system Propotional- semi Propotional.

Perkembangan politik penting yang perlu dicermati adalah lahirnya Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang ini kemudian dikenal dengan tentang Otonomi Daerah. Dalam perjalanannya Undang-undang ini kemudian hari direvisi dengan lahirnya Undang-

⁸ Tentang sejarah perkembangan Sistem Pemilu Secara umum dipakai tiga system yaitu Pluralitas-Mayoritas (di dalamnya meliputi FPTP, Block Vote, TRS dan Alernative Vote) kedua Semi Representasi Propotional (yang terdiri dari SNTV, Pararel, Limeted Vote) ketiga Sistem Propotional yang terdiri dari (LIST, MMP dan STV). Sistem Pemilu sebagaimana direkam dalam Handbook of Voter Turnout 1945-1997: A global Report on Political Participation, International IDEA dinyatakan bahwa pada tahun 1945 80% Negara Negara demokrasi menggunakan Sisem Representasi Proporsional (RP), Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Selandia Baru, menggunakan Sistem (FPTP) First Past the Post, kebanyakan Negara Negara Eropa menggunakan (TRS) Two Round System. Pada tahun 1950 Jepang menggunakan SNTV, Singgle Non- Tranforrable Vote, Jerman sesudah perang dunia kedua menggunakan (MMP) Mixed Member Propotional.

Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah serta hal-hal yang melatarbelakangi kelahirannya, implikasi dari munculnya otonomi daerah, hubungan pemerintah pusat dan daerah adalah hal-hal yang menarik dan penting untuk dicermati oleh para Guru PKN.

Perkembangan yang sangat pesat juga terjadi pada berbagai Ormas dan NGO, semenjak era reformasi telah tumbuh banyak NGO yang ikut mempengaruhi kehidupan politik kenegaraan di Indonesia khususnya dalam pembuatan kebijakan public, untuk menyebut beberapa nama, misalnya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Yayasan Layanan Konsumen Indonesia (YLKI) Komite Independen Pendidikan dll.

Disamping perkembangan yang bersifat konstruktif ada juga fenomena politik yang muncul setelah bergulirnya era reformasi yang mengarah pada perkembangan yang negative bagi keberlangsungan Negara Republik Indonesia. Fenomena tersebut antaralain muncul berbagai konflik horizontal (konflik antara etnis, konflik antara penganut agama yang berbeda, konflik internal parpol), juga kecenderungan munculnya etno nasionalisme, separatisme(seperti GAM, RMS, Gerakan Papua Merdeka).

Beberapa Kasus Politik Kontemporer

1. Kasus Bulog Gate (yang melibatkan Ketua Umum Golkar)
2. Kasus Brunai Gate (yang menyebabkan di impeachment) Presiden Abdurahman Wahid dari kursi Presiden.
3. Kasus terbongkarnya skandal Korupsi di KPU Pusat
4. Kasus Por Kontra Kenaikan harga BBM antara Pemerintah KIB dengan DPR
5. Kasus Demonstrasi Guru di Kabupaten Kampar yang telah menyebabkan dipecatnya Bupati Kampar..
6. Kasus Terbunuhnya Wartawan Bernas Udin (yang berimplikasi pada mundurnya Bupati Bantul Sri Suroso)
7. Sengketa Hasil Pilkada (Kota Depok)
8. Konflik Pilkada di Pasuruan (Bumi Ronggo Lawe) Jawa Timur
9. Pro kontra Pilkada Pemerintah Kota Yogyakarta
10. Berbagai kasus persoalan format yang ideal kerjasama antara daerah(asosiasi pemerintah daerah)
11. Daerah Melawan Pusat: Kasus Gerakan Merebut Hak Pengelolaan CPP Block oleh Pemda dan Masyarakat Riau.
12. Gerakan Resistensi Komunitas Dariango terhadap Pemerintah sebagai Akibat dari Konflik Perbatasan.
13. Konflik antar Wilayah Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau
14. Balai Mediasi Nagari Penyelesaian Sengketa Alternatif di kabupaten Agam, Sumatra Barat.

15. Pembentukan Partai Lokal di NAD
16. Pemekaran Daerah baru di Indonesia
17. Dinamika Reintegrasi dan Tuntutan Pemekaran Wilayah Propinsi di Dataran Tinggi Gayo
18. Konflik Komunal dan Pemekaran Wilayah di Sulawesi Tengah
19. Konflik Pilkada di kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara
20. Desentralisasi versus sentralisasi⁹

Adalah sangat menarik untuk melakukan kegiatan belajar mengajar PKN dengan menggunakan bahan ajar yang berasal dari kasus-kasus politik kontemporer, baik untuk SMP maupun untuk SMA. Misalnya untuk siswa SMP dalam pembelajaran PKN menilai aspek civic disposition dapat dilakukan dengan memberikan pertanyaan dikontekskan dengan kasus politik kontemporer. Untuk keperluan tersebut misalnya dapat dirumuskan pertanyaan bagaimanakah sikap anda apakah setuju Ir. Akbar Tanjung dibebaskan dari tuntutan hukuman? karena secara formal tidak terbukti bersalah dalam kasus bulog gate?, sementara beberapa orang stafnya dikenai tuntutan hukuman yakni Wilfred Simatupang, demikian juga Prof.Dr. Ramelan (Mantan Kabulog). Proses pembelajaran PKN yang dikaitkan dengan persoalan yang actual serta disesuaikan dengan tingkat kemampuan berfikir anak jauh lebih menarik dan bermanfaat dibandingkan proses pembelajaran yang hanya bersifat normative tanpa ada upaya untuk mengkontekskan dengan perkembangan kontemporer.

Sedangkan untuk siswa tingkat SMA, misalnya dapat dikembangkan dengan metode problem solving. Misalnya kasus impeachment presiden Abdurrahman Wahid oleh MPR. Dapat ditanyakan kepada siswa SMA untuk menganalisis apakah yang sebenarnya terjadi apakah benar Presiden melakukan korupsi dari bantuan yang berasal dari Sultan Brunai (Brunai gate)? Ataukah karena adanya kekecewaan di kalangan partai politik besar seperti Golkar dan PDIP yang kecewa karena menteri-menterinya dicopot dari pos penting Kabinet Persatuan Nasional (pimpinan Abdurrahman Wahid). Dalam kasus ini MPR di bawah pimpinan Amien Rais melakukan impeachment, pemasgulan kepada Presiden karena dianggap melakukan korupsi padahal beberapa hari sebelumnya Kejaksaan Agung menyatakan di bawah pimpinan Marsuki Darusman, menyatakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid, tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dan kemudian setelah diimpeachment ternyata Abdurrahman Wahid juga tidak dituntut di pengadilan karena tindakan korupsi. Dinamakah persoalannya?

Persoalan pro dan kontra tentang otonomi daerah, juga menarik untuk dijadikan bahan ajar dengan menggunakan pendekatan problem solving. Misalnya dapat dimulai dengan pertanyaan mengapa setelah munculnya era otonomi daerah yakni

⁹ Kumpulan Makalah Seminar International VII Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Thema "Ruang untuk Memperjuangkan Kepentingan Publik", 1-14 Juli 2006, di kampoeng Percik Salatiga.

dengan keluarnya UU No. 22 tahun 1999 dan diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004, malah banyak kasus korupsi muncul di daerah? Rakyat di daerah tidak bertambah makmur karena adanya otonomi daerah, semestinya rakyat di daerah memiliki peluang untuk lebih makmur karena distribusi sumber-sumber kekayaan lebih mudah dilakukan, hal tersebut dikarenakan kekuasaan sebagian besar sudah diberikan kepada daerah? Dengan ilustrasi tersebut kemudian siswa dapat diabaikan pertanyaan lanjutan, mengapa otonomi daerah yang semula diharapkan dapat mengangkat nasib rakyat di daerah, belum kunjung menunjukkan hasilnya, yang terjadi malah muncul kasus korupsi di berbagai daerah, bahkan korupsi secara kolektif?

Kasus-kasus politik kontemporer lainnya yang sebagian telah disebutkan diatas, dapat menjadi bahan ajar yang sangat bermanfaat dan menarik bagi siswa SMP maupun SMA menggunakan metode yang sesuai dan tepat dengan tingkat perkembangan berfikir siswa. Seorang guru PKN dituntut untuk kreatif dalam melakukan proses pembelajaran PKN, karena mata pelajaran ini tidak bisa hanya dilakukan dengan menggunakan metode yuridis-formal, pembelajaran PKN menuntut pendekatan yang interdisipliner disamping yuridis-formal juga, perlu pendekatan social-legal, dan social-kultural. Tidak cukup hanya menyajikan teks undang-undang saja tetapi juga perlu dipahami bagaimana aspirasi masyarakat yang di luar teks undang-undang atau suatu kebijakan pemerintah, atau suatu keputusan politik tertentu. Untuk mengetahui pandangan-aspirasi masyarakat yang ada di luar garis kebijakan resmi pemerintah maka pembelajaran PKN perlu dipadu dengan pendekatan sosio legal serta sosio politik, sosio cultural. Dengan model ini juga bisa menghindari dari model pembelajaran pembelajaran PKN yang bersifat indoktrinasi kepada siswa, suatu metode yang tidak memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan cara berfikir yang merdeka. Metode yang indoktrinasi tidak banyak membantu siswa untuk memiliki sikap yang partisipatif.

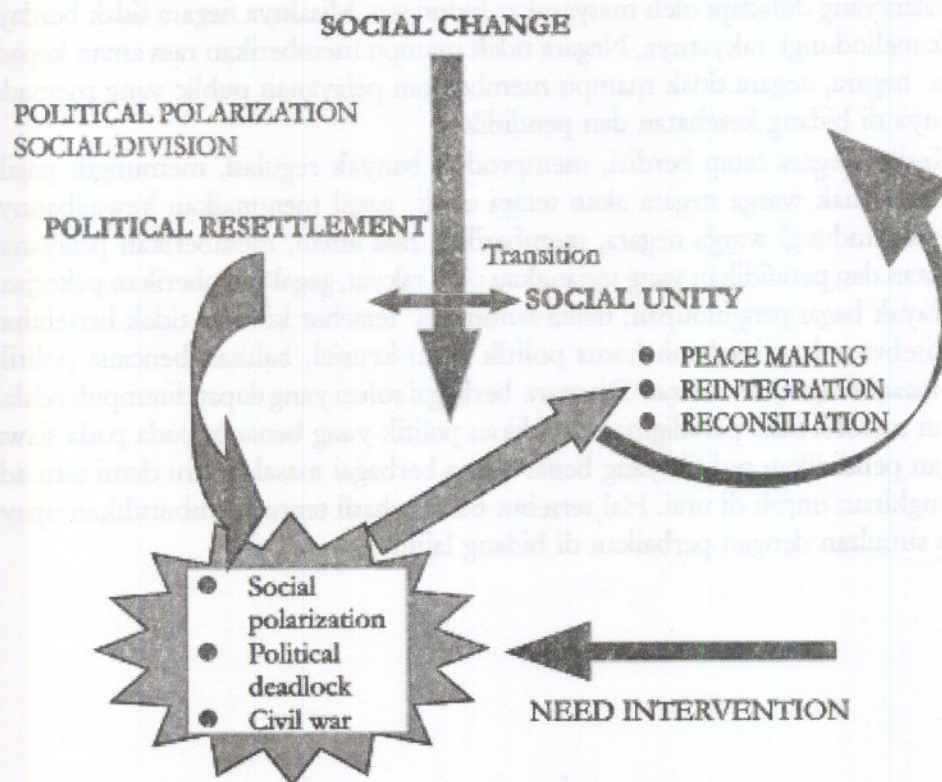
Sedangkan dari sisi akademis, secara teoritis ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang bersifat politik, sebagaimana telah disebutkan diatas. Solusi yang paling umum adalah dengan melakukan *kompromi-konsensus* antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan politiknya, melalui *mediasi*,¹⁰ dan *arbitrasi*. Ketika kompromi dan konsensus bisa diupayakan maka biasanya konflik secara bertahap dapat diatasi. Dalam kehidupan politik yang modern cenderung mengarah ke pragmatis hampir semua hal dapat dikompromikan, bahkan ideologipun dapat dikompromikan. Untuk konteks ini kita masih ingat bagaimana mungkin antara PDIP dan PPP yang perbedaan ideology partainya sangat jauh bisa menjadi teman koalisi dalam era Pemerintahan Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati, demikian juga sekarang marak koalisi antar partai politik dalam Pilkada, termasuk Pilkada di Kota Yogyakarta terjadi Kaolisi antara Partai Golkar dengan

¹⁰ Lihat, Antinio P. Contreras, *Political Transformation and the Mediation of Discursive Conflict between the State and Civil Society*, Proceedings of Sixth Southeast Asian Conflict Studies Network Regional Workshop, April 27-29, 2003, Thailand.

PAN di satu sisi mencalonkan Mntan Wali Kota Hery Zuhdianto pada sisi yang lain ada koalisi antara PPP, PDIP dan PKS mencalonkan Sukri Fadholi (Mantan Wali kota Yogya).¹¹

Perspektif lain tentang bagaimana membaca dan menganalisis munculnya konflik politik ditawarkan oleh Soth PlainNgarm, yang mencoba menghubungkan antara polarisasi social dengan polarisasi politik (Political Conflict), menurut Plain Ngarm, perang dan konflik politik dipengaruhi oleh ada polarisasi social. Menurut Plain, bahwa *"Conflict and war that result from a polarized situation can create so many dynamics in the aftermath social interaction."*¹²

Bagan dibawah ini menawarkan suatu model pembacaan dan penjelasan tentang proses konflik dan solusinya:



Bagan diadopsi dari Soth PlainNgarm, dari buku *Social Transformation and Conflicts in Southest Asia*, 2003: 24.

¹¹ Lihat surat Kabar Lokal *Kedaulatan Rakyat* edisi Agustus, Juga Kompas Rubrik Yogyakarta, beberapa kali memberitakan tentang tarik ulur tentang Pilkada Kota Yogyakarta, juga tarik ulur antara partai yang berkoalisi.

¹² Soth Plai Ngarm, *A Process of Social Polarization and its Psychological Impact on Reintegration*, Proceedings of Sixth Southeast Asian Conflict Studies, April 27-29, 2003, Thailand.

Refleksi

Mencermati perkembangan politik di Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas, menurut hemat kami ada pertanyaan mendasar dan krusial yang perlu direnungkan oleh para warga Negara Indonesia lebih khusus lagi Guru PKN. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan sebuah kasus besar yakni tentang struktur bangunan politik Indonesia, benarkan Indonesia merupakan sebuah *floating state*?¹³ Negara yang menggambang? Artinya bangunan politik Indonesia baik pada aras supra struktur politik maupun infra struktur politik tidak memiliki pijakan yang kuat dalam akar filosofis, nilai, budaya, ideology social masyarakat Indonesia. Hal tersebut telah menyebabkan tidak efektifnya fungsi negara (yang secara nyata dalam realnya di wakili oleh pemerintah) dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Misalnya negara tidak berdaya untuk melindungi rakyatnya, Negara tidak mampu memberikan rasa aman kepada warga negara, negara tidak mampu memberikan pelayanan public yang memadai misalnya di bidang kesehatan dan pendidikan.

Ketika negara tetap berdiri, memproduksi banyak regulasi, memungut pajak, membatasi hak warga negara akan tetapi tidak gagal menunaikan kewajibannya untuk melindungi warga negara, memberikan rasa aman, memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau oleh rakyat, gagal memberikan pekerjaan yang layak bagi penghidupan, maka fenomena tersebut kiranya tidak berlebihan jika disebut sebagai sebuah kasus politik besar-krusial, bahkan bencana politik. *Bagaimana solusi penyelesaiannya?* Diantara berbagai solusi yang dapat ditempuh adalah dengan mereformasi paradigma pendidikan politik yang benar kepada pada siswa. Dengan pendidikan politik yang benar maka berbagai masalah satu demi satu ada kemungkinan untuk di urai. Hal tersebut bisa berhasil tentu membutuhkan upaya secara simultan dengan perbaikan di bidang lainnya.

¹³ Lihat, Purwo Santoso, The Floating State of Indonesia: Reproduction of Failing Social Studies, August 11-13th 2006. "The notion of floating state refers to poor effectiveness in achieving it own policy objective. It also refers to the failure of the state ensure rule of law, as oppose to the rule of personal command. This implies that the notion of floating state refers to failure of the state to discipline itself. The notion of floating state is used to indicate the failure the strategy of depoliticizing the society. Even more, the term signals the powerlessness of the state as an agent of social transformation, the powerlessness to transform itself, indicate the failure of the state to operate as a system."

Daftar Pustaka

- Anderson, Mary B, *Pilihan Program untuk Bantuan dalam Konflik Pelajaran dari Pengalaman lapangan*, 2002.
- Almanak Partai Politik Indonesia tahun 2004.
- Cholisin, *Ilmu Kewarganegaraan (IKN)*, Laboratorium PPKN FISE UNY, Yogyakarta.
- Diamond, Larry, *Developing Democracy toward Consolidation*, IRE, Yogyakarta 2002.
- Handbook of Voter Turnout 1945-1997: A global Report on Political Participation*, International IDEA.
- Huntington, S. Peter, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 1991.
- Iver Mac, *Negara Modern*, Aksara Baru, Bandung, 1988.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1988.
- Santoso, Purwo, *The Floating State of Indonesia: Reproduction of Failing Social Studies*, August 11-13 th 2006.
- Social Transformation and Conflicts in Southeast Asia*, Proceedings of Sixth Southeast Asian Conflict Studies, April 27-29, 2003, Thailand.
- Kumpulan Makalah Seminar International VII Dinamika Politik Lokal di Indonesia, Thema “ *Ruang untuk Memperjuangkan Kepentingan Publik*”, 1-14 Juli 2006, di kampoeng Percik Salatiga.
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- UUD 1945 Amandemen ketiga
- Encarta Ensiklopedia, tentang term Political case.
- Kompas*, 26 Agustus 2006.